

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013
TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN
TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN DI
WILAYAH HUKUM KOTA SINGARAJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

Komang Try Adnyana Putra

NIM. 2014101091

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Skripsi Oleh Komang Try Adnyana Putra

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 23 Februari 2024

Dewan penguji



Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Iniversitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 23 Februari 2024



Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretasir Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Nama : Komang Try Adnyana Putra

Tempat, Tanggal Lahir : Kalibukbuk, 26 Mei 2001

NIM : 2014101091

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN DI WILAYAH HUKUM KOTA SINGARAJA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam Masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 23 Februari 2024 Yang Menyatakan,



Komang Try Adnyana Putra
NIM. 2014101091

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Di Wilayah Hukum Kota Singaraja** “. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made.Sugi Hartono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan pengarahan, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum memberikan pengarahan, semangat, berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum selaku dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H.,M.H selaku dosen Penguji III yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yairu Ibu Desak Eka.
10. Bapak Ida Bagus Widia, SE, Kepala Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan dan jajaran Dinas Perdagangan, perindustrian, dan koperasi, usaha kecil menengah Kabupaten Buleleng yang telah memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
11. Kasir dari Minimarket yang telah memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Konsumen yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
13. Kedua orang tua tercinta penulis, yakni I Nyoman Kertia dan Luh Geria yang selalu memberikan dukungan, semangat, nasehat serta doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
14. Seluruh teman-teman kelas C dan teman-teman angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga besar HMJ Hukum dan Kewarganegaraan. yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan, selalu jadi tempat menyampaikan keluh kesah dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 23 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTACT.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen	13
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Konsumen.....	15
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	15
2.2.2 Hak Konsumen	16
2.2.3 Kewajiban Konsumen.....	17
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha	18
2.3.1 Pengertian Dari Pelaku Usaha	18
2.3.2 Hak Pelaku Usaha.....	18
2.3.3 Kewajiban Pelaku Usaha	19
2.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Perdagangan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25

3.2 Sifat Penelitian	26
3.3 Data Dan Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	31
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Umum Kota Singaraja.....	34
4.1.2 Gambaran Umum Minimarket Di Wilayah Kota Singaraja.....	35
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng.....	37
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M- DAG/PER/7/2013 Terkait Dengan Adanya Perbedaan Antara Harga Barang Yang Dicantumkan Dengan Harga Atau Tarif Yang Digunakan Pada Saat Pembayaran Di Wilayah Hukum Kota Singaraja	41
4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hal Adanya Ketidak Sesuaian Harga Yang Dicantumkan Dengan Harga/Tarif Barang Yang Dibayarkan.....	68
4.3 Pembahasan	72
4.3.1 Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M- DAG/PER/7/2013 Terkait Dengan Adanya Perbedaan Antara Harga Barang Yang Dicantumkan Dengan Harga Atau Tarif Yang Digunakan Pada Saat Pembayaran Di Wilayah Hukum Kota Singaraja	72
4.3.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hal Adanya Ketidak Sesuaian Harga Yang Dicantumkan Dengan Harga/Tarif Barang Yang Dibayarkan.....	80
BAB V PENUTUP.....	88

5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 01

LAMPIRAN 02

LAMPIRAN 03

LAMPIRAN 04

